BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA	KEE				
Nama SOP	Disahkan oleh	Tgl Efektif	Tgl Revisi	Tgl Revisi	Tgl Pembuatan	Nomor SOP
Permintaan Informasi Publik	BALLI ORKEDAM BODOWALUT ST. BOLL BATAM LE BALLI PERICUNA BUDOWALUT ST. BODO Adi Guna H. H. H. H. H. L. K. IND. O. Nip. 198303032006041003	Juli 2025 CELAUTANO	Juli 2025	September 2024	Desember 2024	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan	1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
Standar Operasional	2. Memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan perundang-undangan pelayanan informasi publik
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pedoman	3. Memiliki kompetensi teknologi informasi
Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kelautan dan Perikanan	4. Memiliki kompetensi administrasi
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan
1. SOP Permintaan Informasi Publik	Alat Pengolah Data dan Ruang Pelayanan beserta fasilitasnya
2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik	
3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
lika SOP tidak dilaksanakan mempengaruhi kualitas keterhukaan informasi nuhlik	Informasi publik

-	ত ভ ভ জ ল		ω	N		Ņ	
Menerima hasil tanggapan keberatan	Menyiapkan dan memberikan surat hasil tanggapan keberatan dengan persetujuan Atasan PPID DJPB kepada pemohon /melakukan proses tanggapan melalui aplikasi eppid	Menyelesaikan keberatan	Memberikan tanggapan keberatan	Menerima formulir pengajuan keberatan dan memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan, apabila persyaratan lengkap maka disampaikan kepada PPID DJPB, apabila persyaratan tidak lengkap maka ditolak	Mengisi formulir pengajuan keberatan atau registrasi melalui website ppid/kkp/email/datang secara langsung ke kantor	Kegiatan	
(Ber akhij				Tidak	Ĭ.	Pemohon	
12.16						Sekretariat PPID	Pelaksana
		Tidak		Ϋ́a		PPID Pelaksana	ana
		వ				Atasan PPID	
surat tanggapan	hasil tanggapan	tanggapan keberatan	Isian formulir / delegasi dan admin PPID KKP untuk	isian formulir / konfirmasi dari admin PPID KKP untuk PPID UNTUK PPID	Formulir cetak/daring	Kelengkapan	
5 menit	30 menit	30 hari	30 hari	15 menit	5 menit	Waktu	Mutu Baku
surat tanggapan	surat tanggapan / arsip	hasil tanggapan	tanggapan keberatan	Isian formulir / delegasi dari admin PPID KKP untuk PPID DJPB yang telah dineriksa	Isian formulir	Output	
		1.Atasan PPID DJPB sesuai kewenangannya harus memberikan tanggapan secara tertulis atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dicatat dalam register keberatan. 2. Tanggapan secara tertulis sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat a. tanggal piembuatan surat tanggapan atas keberatan b. nomor surat tanggapan atas keberatan b. nomor surat tanggapan atas keberatan b. nomor surat tanggapan atas keberatan surat naggapan atas keberatan surat naggapan atas keberatan surat naggapan atas keberatan surat naggapan atas keberatan b. nomor surat tanggapan atas seberatan surat naggapan atas keberatan pengajuan keberatan tidak sama dengan materi dalam permohonan Informasi Publik	PPID berkoordinasi dengan tim Sekretanat PPID beserta PPID UPT untuk menerima masukan data dan informasi	Persyaratan KTP dan Permohonan Informasi yang telah diajukan		Keterangan	